

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. X menggunakan Metode *Net basis*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. X belum maksimal. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang diperoleh dari analisis yang telah dilakukan:

1. PT X masih belum melakukan perencanaan pajak secara optimal, hanya menerapkan metode *Net Basis* dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
2. Metode *Net Basis* mempunyai kelemahan bagi PT X, yaitu PT X menanggung seluruh PPh Pasal 21 karyawannya, serta PPh Pasal 21 karyawan hanya diakui secara komersial. Secara fiskal tidak dapat menjadi pengurang pendapatan perusahaan, artinya pada waktu perusahaan menghitung PPh Badan, beban ini tidak boleh dikurangkan dari pendapatan sehingga PPh Badan akan menjadi tinggi.
3. *Gross Up Method* mempunyai kelebihan bagi PT X, yaitu perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, dimana pengeluaran PT X untuk tunjangan pajak ini dapat diakui sebagai biaya fiskal, sehingga laba sebelum pajak menjadi lebih kecil sehingga PPh Badan menjadi lebih kecil juga.

4. Dengan melakukan perencanaan pajak PPh Pasal 21 dari Metode *Net* ke Metode *Gross Up*, PT. X dapat melakukan penghematan PPh Badan sebesar Rp 17.367.103,00. Sehingga metode yang paling menguntungkan bagi PT. X adalah menggunakan Metode *Gross Up*.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat diberikan setelah melakukan analisis dan pembahasan yaitu sebaiknya PT. X melakukan penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan mengubah penggunaan metode net menjadi metode *Gross Up* sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan PPh.

## DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Chairil Pohan. 2013 . Manajemen Perpajakan. Gramedia :  
Jakarta

*Mardiasmo*. 2016. Perpajakan. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008  
Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang No 7  
Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (pp 1-40).  
[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (pp 1-40).  
[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Republik Indonesia. 2016. Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-  
16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara  
Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan  
Pasal 21. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan No.  
101/PMK.010/2016 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau  
Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan No.  
102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan  
Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan  
Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak  
Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan No.  
611/KMK.04/1994 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan

Bagi Perwakilan Organisasi Internasional Dan Pejabat  
Perwakilan Organisasi Internasional Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan No.  
314/KMK.04/1998 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan  
Bagi Perwakilan Organisasi Internasional Dan Pejabat  
Perwakilan Organisasi Internasional.

Suandy, Erly. 2016 . Perencanaan Pajak. Penerbit Salemba Empat.  
Jakarta.